



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49276/PP/M.VII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai  
Tahun Pajak : 2012  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap

Menurut Terbanding : bahwa penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan (fotokopi) sebagai berikut :

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1.	Purchase Order	ECK00125LCY	21 Mei 2012	66,395,00	
2.	Proforma Invoice	LCYPI-12052107	21 Mei 2012	66,395,00	
3.	Sales Contract	----	----	----	Tidak dilampirkan
4.	Invoice	5200028887	06 Juni 2012	66,395,00	CIF Jakarta
5.	Packing List	5200028887	06 Juni 2012	----	1.225 BG
6.	Form D	----	----	----	Tidak dilampirkan
7.	B/L	MCC167999	06 Juni 2012	----	Freight Prepaid
8.	Polis Asuransi	1000M12618742	04 Juni 2012	----	
9.	PIB	250044	19 Juni 2012	66,395,00	CIF
10.	Aplikasi TT	Texindo/HSBC/ TT/12/028	01 Juni 2012	66,395,00	
11.	Rekening Koran	----	----	----	Tidak dilampirkan
12.	Bank'Kas Voucher	----	----	----	Tidak dilampirkan
13.	Buku Bank	----	----	----	Tidak dilampirkan
14.	Buku Pembelian	----	----	----	Tidak dilampirkan
15.	Buku Hutang	----	----	----	Tidak dilampirkan
16.	General Ledger	----	----	----	Tidak dilampirkan
17.	DNP	----	----	----	Tidak dilampirkan
18.	SPT Masa PPN	----	----	----	Tidak dilampirkan

Menurut Pemohon : bahwa harga nilai invoice CIF USD 66,395.00 yang Pemohon Banding sampaikan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 250044 tanggal 19 Juni 2012 adalah harga yang sebenarnya yang Pemohon Banding bayarkan kepada pihak penjual yaitu LCY Chemical Corp;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 250044 tanggal 19 Juni 2012, berupa importasi TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 66,395.00 dan oleh Terbanding ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD 67,375.00 , sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 2.135.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam 'Menimbang' huruf f sampai i Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 menyatakan :

f. bahwa untuk membuktikan harga transaksi pemohon hanya melampirkan copy PO, PIB, Proforma Invoice, Invoice, P/L, dan B/L, Asuransi dan Aplikasi TT;

g. bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung nilai transaksi yang diserahkan, dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. bahwa berdasarkan LPPNP (risalah penetapan) diketahui nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari barang identik pada Database Nilai Pabean II;

- i. *Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi barang impor yang bersangkutan gugur) , nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik s.d. metode pengulangan (fallback) secara hirarki penggunaannya;"*

bahwa pada persidangan Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Profil Harga Pusat;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. *Purchase Order*;
3. *Proforma Invoice*;
4. *Invoice*;
5. *Packing List*;
6. *Bill of Lading*;
7. *Insurance*;
8. Rekening Koran;
9. Bukti Transfer Bank;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 250044 tanggal 19 Juni 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-012188/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 2.135.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: ADM/12/06/015 tanggal 29 Juni 2012;

- I. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012.**

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

*"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;"*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 250044 tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

*"Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"*

bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

*"Pasal 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).

## Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
  1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
  2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
  3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

## Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan **bukti nyata atau data yang objektif dan terukur** untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012, alasan yang digunakan oleh Terbanding untuk menggugurkan Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean tidak menyebut kriteria mana dari Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 yang tidak terpenuhi;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

"11. Kesimpulan : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai Nilai Pabean tidak dapat diterima;

### Pemberitahuan Impor Barang

### Hasil Pemeriksaan Fisik

Pos	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF	Nama Barang	Sat	Jml
1	TPE Globalprenen 1475	TNE	24.50	USD	2,710.00	-	TNE	24.50
								0

### METODE PENETAPAN

Po No. PIB	Nomor Key DbNP	Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
s							



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl	Pos	Tgl B/L	II	Nilai Transaksi			
23502	11/6/12	1	22/5/12	16	-	Termal Plastic TNE USD 2,750.00	II	Nilai Transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean
2						Elastomer Globalprenen 1475		

1

Jakarta, 27 Juni 2012  
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen"

bahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan "II" yang dimaksud adalah Metode II yaitu metode nilai transaksi barang identik;

bahwa LPPNP dibuat pada tanggal 27 Juni 2012, namun SPTNP nomor: SPTNP-012188/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 diterbitkan tanggal 27 Juni 2012;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

" Pasal 22

Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;  
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;  
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;  
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;  
penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan  
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor".

bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

"(1) metode pengulangan (fallback) ... dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;"

bahwa ketentuan Metode Pengulangan di atur lebih lanjut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan penggunaan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, dan fleksibel diterapkan dalam hal:

"1) Atas jangka waktu

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

Atas Negara asal barang

Barang identik atau serupa yang diproduksi di Negara lain di luar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean;

Dengan penyesuaian spesifikasi barang;"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis memeriksa data PIB Pemohon Banding nomor : 250044 tanggal 19 Juni 2012 yang mengimpor 24,5 Ton TPE Globalprene 1475, negara asal Taiwan dengan harga CIF USD 66,395.00;

bahwa Majelis memeriksa data Profil Harga Pusat nomor : 16 tanggal 14 Maret 2012, Thermal Plastic Elastomer (globalprene 1475) negara asal Taiwan dengan harga CIF USD 2,910.00;

bahwa negara asal atas PIB bersangkutan (PIB Nomor : 250044 tanggal 19 Juni 2012) adalah Taiwan;

bahwa negara asal atas PIB pembanding (PIB Nomor : 235142 tanggal 11 Juni 2012) adalah Taiwan;

bahwa negara asal kedua PIB adalah sama yaitu Taiwan, sehingga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa tanggal Bill of Lading Nomor : MCC167999, atas PIB yang bersangkutan (PIB Nomor : 250044 tanggal 19 Juni 2012) adalah tanggal 7 Juni 2012;

bahwa tidak tercantum data tanggal Bill of Lading dari data pembanding (Profil Harga Pusat nomor : 16 tanggal 14 Maret 2012);

bahwa selisih dari kedua Bill of Lading tersebut tidak dapat diperbandingkan, sehingga **tidak memenuhi** ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

"Pasal 32

Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai".

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dalam 'Menimbang' huruf f sampai i Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 menyatakan :

"f. bahwa untuk membuktikan harga transaksi pemohon hanya melampirkan copy PO, PIB, Proforma Invoice, Invoice, P/L, dan B/L, Asuransi dan Aplikasi TT;

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung nilai transaksi yang diserahkan, dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa berdasarkan LPPNP (risalah penetapan) diketahui nilai pabean yang dibertahukan lebih rendah dari barang identik pada Database Nilai Pabean II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi barang impor yang bersangkutan gugur), nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik s.d. metode pengulangan (fallback) secara hirarki penggunaannya;" tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

### Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order nomor: ECK00125LCY tanggal 21 Mei 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. yang beralamat di 3F, No.83 Sec 4, Bade Rd Taipei, Taiwan, berupa TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, CIF Jakarta USD 66,395.00, Terms Of Payment : TT in Advance;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice nomor: LCYPI-12052107 tanggal 21 Mei 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada LCY Chemical Corp. yang beralamat di 3F, No.83 Sec 4, Bade Rd Taipei, Taiwan, berupa TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, CIF Jakarta USD 66,395.00, Terms Of Payment : TT Before Shipment;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice nomor: 5200028887 tanggal 06 Juni 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada LCY Chemical Corp. yang beralamat di 3F, No.83 Sec 4, Bade Rd Taipei, Taiwan, berupa barang berupa 1225Bags TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, total harga CIF Jakarta USD 66,395.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Weight List untuk Invoice nomor: 5200028887 tanggal 06 Juni 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada LCY Chemical Corp. yang beralamat di 3F, No.83 Sec 4, Bade Rd Taipei, Taiwan, berupa barang 1,225 Bags TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, total Net Weight : 24.50 MT, Total Gross Weight : 24.745 MT, dari Kaohsiung, Taiwan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading nomor: MCC167999 tanggal 7 Juni 2012, diketahui diterbitkan oleh MCC Transport Singapore, Pte.,Ltd., dengan Shipper : LCY Chemical Corp. yang beralamat di 3F, No.83 Sec 4, Bade Rd Taipei, Taiwan, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: 1,225 Bags TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, Gross Weight 24745 Kgs, Shipped on Board On 6 Juni 2012, dengan alat angkut : SZCZECIN TRADER V-12111;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy nomor: 1000M12618742 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh The First Insurance Co. Ltd (Asuransi Luar Negeri) dengan nilai pertanggungan (amount insured) adalah USD 73,034.50, Invoice nomor : 5200028887, dengan alat angkut : SZCZECIN TRADER V-12111, Freight Prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Telegrafic Transfer Bank HSBC tanggal 1 Juni 2012, Pemohon Banding dengan Nomor Rekening 050-004118-007 membayar ke rekening penerima dengan Nomor Rekening : 001-000660-061 atas nama : LCY Chemical Corp, Swift Code : HSBCTWTP, sebesar USD 66,395.00, untuk pembayaran : Purchase TPE (global prene 1475) 24,5MT PO ECK00125LCY P/I No. LCYPI-12052107;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank HSBC dengan Nomor Rekening 050-004118-007, tercatat pada tanggal 1 Juni 2012 melakukan transaksi REF DLHI-00070 TT JAKB53359MNY, senilai USD 66,395.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 250044 tanggal 19 Juni 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi TPE Globalprenen 1475 negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Taiwan dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD 66,395.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 250044 tanggal 19 Juni 2012 atas importasi berupa barang TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, dengan nilai pabean CIF USD 66,395.00 **sesuai** dengan bukti pembelian dan pembayaran;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 84,600.00 **tidak dapat dipertahankan**;

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4361/KPU.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-012188/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juni 2012 , atas nama : **XXX**, sehingga Nilai Pabean atas importasi TPE Globalprenen 1475 negara asal Taiwan, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 250044 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai pabean CIF USD 66,395.00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 , berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)